



PENETAPAN

Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno**, tanggal 13 Maret 2023, perihal perintah menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara atas diversi yang telah dilaksanakan sepenuhnya atas anak;

Nama lengkap : Anak ;

Tempat lahir : Bandung ;

Umur / Tgl. Lahir : 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kabupaten Gunungkidul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno, tanggal 7 Februari 2023, perihal kesepakatan Diversi;

3. Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno, tanggal 6 Februari 2023;

4. Kesepakatan Diversi tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno, tanggal 13 Maret 2023, perihal perintah menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara atas diversi yang telah dilaksanakan sepenuhnya, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno, haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno dihentikan, maka penetapan penghentian pemeriksaan ini haruslah disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Anak, dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno dihentikan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk menyampaikan penetapan ini kepada Penuntut Umum, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini;

Ditetapkan di Wonosari,
Pada tanggal 13 Maret 2023,
Majelis Hakim Anak pada
Pengadilan Negeri Wonosari,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.

ttd

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)